

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yono

NIM : C51206010

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal as-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Tasik malaya RT.02 RW.02 -Tasikmalaya -Jawa Barat

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Santri Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujayn Karya Imam Nawawi Al-Bantani”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Juni 2010



Yono
NIM. C51206010

PENGESAHAN



Skripsi yang ditulis oleh Yono ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 3 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 29 Juli 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Studi Terhadap Persepsi Santri Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Relasi Suami Istri Dalam Kitab *‘Uqūd al-Lujayn* karya Imam Nawawi al-Bantani”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana persepsi santri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang relasi suami istri dalam kitab *‘Uqūd al-Lujayn*? Apakah terdapat kecenderungan perbedaan atau persamaan persepsi antara santri putra dan santri putri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui angket, *interview* dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang relasi suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* terdapat dua kelompok yaitu: kelompok pertama, yang merupakan seluruh responden perempuan dan sebagian besar responden laki-laki, memandang kandungan kitab *'Uqūd al-Lujayn* banyak menyudutkan perempuan dan terdapat bias gender, sehingga tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang. Hal itu bisa dilihat dari kuantitas pembahasan dan penafsiran imam Nawawi yang cenderung tekstual. Mereka menghendaki agar kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak dipahami secara mutlak begitu saja, akan tetapi harus dipahami secara kontekstual dan dalam menafsirkan nash hendaknya tidak terpaku pada teks, dengan demikian akan berimplikasi terhadap munculnya relasi suami istri yang seimbang dan adil. Kelompok *kedua*, yaitu Sebagian kecil responden laki-laki memandang wajar-wajar saja, mereka tidak melihat adanya bias gender dan menurut mereka kandungan kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak diskriminatif. Sebab suami dalam hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan kesejahteraan keluarga adalah orang yang dibebani tanggung jawab

Secara mayoritas tidak ada perbedaan persepsi antara santri putra dan santri putri. Mereka berpandangan sama, namun secara khusus terdapat perbedaan pandangan di kalangan responden laki-laki. Perbedaan tersebut dikarenakan cara pandang mereka yang berbeda di dalam memahami nash dan kondisi sosial masyarakat. Bagi mayoritas responden bertambahnya pengetahuan dan informasi menuntut mereka bersikap modern dan menjunjung tinggi perasaan dan selalu mengedepankan nilai-nilai ajaran tidak sekedar memahaminya secara harfiah saja.

Dengan demikian bagi yang hendak menjadikan kitab ini sebagai panduan dalam menjalin relasi suami istri, maka harus melihat secara komprehensif kandungan kitab ini dengan mempertimbangkan sosial budaya yang berkembang ketika kitab ini ditulis, sehingga akan terwujud hubungan yang seimbang dan adil.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II RELASI SUAMI ISTERI YANG BERKEADILAN GENDER

A. Relasi Kemitraan Yang Berkeadilan Antara Suami Dan Isteri.....	20
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Bias Gender	23
C. Relasi Antar Suami Isteri Dalam Persepektif Hukum Islam.....	27
D. Kesetaraan Antar Suami Istri Dalam Islam	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan bergantinya waktu, maka kondisi atau zaman telah berubah. Hal itu jelas menuntut kita untuk menyelidiki dan menimbang sekali lagi berbagai hal termasuk dalam ajaran Islam, misalnya tentang hukum keluarga, karena pendapat-pendapat lama tentang persoalan itu tidak memadai lagi. Sistem hak-hak dan tanggung jawab keluarga merupakan salah satu di antaranya. Selanjutnya terkait kebebasan perempuan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki, misalnya dalam politik dan pendidikan.

Di antara masalah wacana perubahan sosial yang sedikit banyak mempengaruhi perubahan hukum yang berkaitan dengan keluarga adalah wacana relasi gender. Wacana ini hadir di dunia Islam seiring dengan kehadiran imperialisme Eropa¹, yang mengusung wacana modernisasi dengan berbagai bentuk turunannya, seperti westernisasi, sekularisasi, emansipasi, dan lain sebagainya. Kehadiran imperialisme tersebut rupanya membuka mata umat Islam akan keterbelakangan mereka dari barat, di antaranya keterbelakangan pendidikan perempuan² dan dalam hal sosial budaya.

¹ Syafiq Hasyim, *Gerakan Perempuan Dalam Islam*, (Taswirul Afkar, 1999) 9

² M. Nasrudin, Sidik Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah: Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 5

³ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: ISIN, 2002), 10

Kesederajatan dalam tradisi sufi di atas tidak nampak pada perlakuan fuqaha terhadap laki-laki dan perempuan. Pengkajian terhadap pemikiran hukum mereka menunjukkan terjadinya bias gender dalam berbagai keputusan yang mereka berlakukan kepada laki-laki dan perempuan. Suami tidak hanya menerima otoritas untuk mengatur urusan keseharian isteri, tetapi juga persoalan keagamaannya. Dalam fiqih misalnya: seorang isteri tidak diperkenankan menunaikan puasa sunnah tanpa mendapatkan persetujuan dari suaminya.⁸ Hanya sebagian kecil ulama yang memandang bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan seperti masak dan lain sebagainya, merupakan kepedulian terhadap keluarganya bukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikannya.⁹

Padahal, Islam jelas mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan dalam hubungan keluarga, keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam cenderung memandang sebuah keluarga sebagai sesuatu yang mutlak baik dan mendekati suci. Disamping memberikan ketentraman dan dukungan timbal balik dan saling pengertian antar suami istri, fungsi yang jelas dari keluarga adalah: memberikan saluran cultural dan legal yang dapat diterima dalam memuaskan naluri seksual maupun untuk membesarkan anak sebagai generasi baru. Sistem dukungan dalam keluarga untuk menciptakan ketenangan pikiran dan ketentraman bagi perjalanan

⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Minhajul Qawim*, (Surabaya: Dārul ābidīn), 127

⁹ Hamim, *Relasi Suami Isteri*, 267



hidup sangat penting terutama bagi para anggota keluarga yang bergantung secara sosial, yakni anak, orang tua, perempuan maupun orang sakit dan cacat.¹¹

para intelektual Barat sebagai ajaran yang bukan saja melestarikan, tetapi lebih jauh lagi sebagai pembuat dominasi laki-laki atas perempuan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pondok pesantren, mereka menganggap pesantren sebagai embrio munculnya pemikiran radikal, pemikiran yang sempit dan cenderung tekstual dalam memahami nash, misalnya dalam hal hubungan suami isteri pesantren sangat lengket dengan kitab '*Uqūd al-Lujayn*' karya Imam Nawawi al-Bantani yang penjelasannya dianggap banyak yang menyudutkan perempuan dan cenderung patriarkhi.

Dan jika melihat komunitas santri, khususnya pesantren salaf, mereka merasa nyaman mengakses wacana-wacana patriarkhi yang pada akhirnya akan menggiring mereka untuk meyakini semua itu sebagai doktrin agama yang tidak bisa ditawar lagi, hampir seluruh pesantren salaf kondisinya seperti ini.

Hal ini terbukti dengan keberadaan kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* yang dalam pembahasannya sangat nampak kecenderungan terhadap perspektif patriarki, masih dipandang oleh komunitas santri pesantren salaf sebagai kitab yang paling representatif untuk pembicaraan mengenai hubungan suami isteri. Sampai saat ini masih dipertahankan, dibela, dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimanapun. Dan jika orang bertanya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri maka kitab ini menjadi rujukan pertama dan utama. Bahkan jika muncul kritikan terhadap kitab itu, maka pembelaan dari pesantren salaf bermunculan.

Kondisi semacam ini yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pesantren yang santrinya sering bersentuhan dengan masalah gender dan berasal dari berbagai pesantren di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimanakah sikap dan pandangan santri terhadap konsep relasi suami isteri yang ditawarkan oleh imam Nawawi dalam kitabnya '*Uqūd al-Lujayn*'. Dengan melihat komunitas santrinya yang berstatus mahasiswa, yang notabene mahasiswa pilihan dari berbagai pesantren di Indonesia, karena mahasiswa IAIN Sunan Ampel mayoritas adalah mahasiswa beasiswa dan berasal dari pondok pesantren yang vreatif yang kemudian tinggal di pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hal ini tentu akan bisa melahirkan persepsi dan cara pandang yang menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pegangan sekaligus sebagai jawaban atas wacana di atas.

Kemudian, menarik untuk membandingkan di antara pendapat santri putra dan santri putri yang sama-sama sudah memahami wacana tentang Jender dan sama-sama kaum intelektual, setidaknya untuk menelusuri apakah hanya kaum perempuan saja yang menganggap bahwa relasi suami isteri yang ditawarkan oleh imam Nawawi tersebut banyak yang menyudutkan perempuan dan tidak berkeadilan jender sementara kaum laki-laki nyaman dengan itu semua atau juga berpandangan sama dengan kaum perempuan.

B. Rumusuan Masalah

1. Bagaimana persepsi santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*' karya Imam Nawawi al-Bantani?
2. Apakah terdapat kecenderungan perbedaan atau persamaan persepsi antara santri putra dan santri putri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*' karya Imam Nawawi al-Bantani?

C. Kajian Pustaka

Masalah hubungan suami isteri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*’ sebenarnya sudah menimbulkan banyak kritik terutama dari kalangan orang feminis, adanya penjelasan yang menyudutkan perempuan dan sangat meninggikan laki-laki merupakan pemicu timbulnya kritikan tersebut, seperti bukunya F3K yang judulnya “Wajah Baru Relasi Suami Isteri” dalam buku ini dituliskan penjelasan asli dari kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*’ dan kemudian hal-hal yang sifatnya menyudutkan perempuan diluruskan.

Adapun terkait penelitian pembahasan tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn* sebenarnya sudah ada yang membahas, hanya saja tentang titik berat pembahasannya dan objek penelitiannya yang berbeda, diantaranya oleh Miftakhul Munir pada skripsinya yang berjudul "Persepsi Santri Putri An-

Riset ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah *“Persepsi Santri Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Relasi Suami Isteri Dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujayn”* dalam obyek pembahasan ini yang diteliti adalah tentang pendapat semua santri baik perempuan maupun laki-laki yang sudah belajar kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* dan mengetahui tentang jender, terhadap relasi suami isteri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*, untuk kemudian dibandingkan antara pendapat mahasiswa selaku kaum laki-laki dan mahasiswi selaku kaum perempuan yang mana mereka berlatar belakang dari pesantren yang beranekaragam se-Indonesia dan merupakan mahasiswa dan mahasiswi pilihan karena hampir semua santri pesantren IAIN adalah Mahasiswa berprestasi atau beasiswa.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis.

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan pesantren terutama yang berkaitan dengan jender.
- b. Menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

a. Dijadikan bahan pertimbangan bagi orang-orang yang hendak menjadikan kitab '*Uqūd al-Lujayn* sebagai satu-satunya pegangan didalam menjalin hubungan suami iteri yang harmonis.

- b. Menepis anggapan bahwa semua santri pesantren pemikirannya cenderung kaku dan sempit dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

F. Definisi Oprasional

1. Persepsi adalah pandangan ataupun keyakinan terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah pandangan atau keyakinan santri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya baik laki-laki maupun perempuan terhadap relasi suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujayn*' karya imam Nawawi al-Bantani.
2. Relasi adalah hubungan atau pertalian¹⁴. Dalam hal ini termasuk didalamnya hak dan kewajiban.

Dari pengertian istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah pandangan santri pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pemikiran atau ide umum imam Nawawi al-Bantani tentang hubungan antar suami istri dan hak –haknya yang dituangkan dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn.

G. Metode Penelitian

- ## 1. Penentuan lokasi penelitian

¹⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 73

Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya kecamatan Wonocolo kota Surabaya, penentuan lokasi penelitian ini dilandasi beberapa pertimbangan diantaranya: *Pertama* pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya berbeda dengan pesantren lain. Mayoritas santrinya adalah Mahasiswa beasiswa baik yang kuliah di fakultas Syariah maupun yang di fakultas Ushuludin dan Adab.

Kedua, santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya semuanya tergolong insan intelektual karena mereka semuanya mahasiswa yang mendapat beasiswa yang tentunya masuk ke IAIN melalui prosedur tes dan memenangkan persaingan dengan santri-santri yang lain. *ketiga*, peneliti termasuk salahsatu santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya, ini sangat terkait dengan efesiensi waktu dan biaya dan juga letak pesantren yang sangat strategis sehingga peneliti mudah mengakses informasi dan mencari referensi, karena pesantren IAIN letaknya tidak jauh dari perpustakaan.

2. Data yang akan digali

- a. Selayang pandang tentang pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya yang terletak di kecamatan Wonocolo kota Surabaya
- b. Persepsi santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap relasi suami isteri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*' karya Imam Nawawi al-Bantani
- c. Perbedaan atau persamaan antara persepsi santri putra dan santri putri

3. Sumber data

Berdasarkan data di atas, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber data primer yaitu:

- 1) Para santri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya baik mahasiswa maupun mahasiswi yang pernah mengkaji kitab '*Uqūd al-Lujayn*' dan mengetahui wacana tentang gender.
- 2) Kitab '*Uqūd al-Lujayn*' karya imam Nawawi al-Bantani.

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Yakni informasi yang diperoleh dari direktur pesantren dan musyrif pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, buku induk terkait jumlah santri dan buku-buku tentang gender dan tentang hubungan suami isteri diantaranya seperti:

- 1) *Hak-Hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar Farid Mas'udi
- 2) *Argumen Kesetaraan Gender* karya Nasaruddin Umar
- 3) *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* karya Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar,
- 4) *Relasi Suami dan Istri: Tinjauan tentang Aktualisasi Hak serta Kewajiban Suami dan Istri Dalam Masyarakat Muslim* karya Toha Hamim
- 5) *Gerakan Perempuan dalam Islam*, karya Syafiq Hasyim.
- 6) *Islamologi Terapan* karya Wahyudi

4. Populasi dan sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya yang pernah belajar kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan mengetahui wacana tentang gender yang jumlahnya adalah 213 santri, 124 untuk santri putri dan 89 untuk santri putra ini diambil dari pendataan terakhir tahun 2009. dari jumlah tersebut di atas tersebar di enam tempat semenjak asrama putri direnovasi, yaitu: di asrama untuk santri putra jumlahnya 89 dan rumah kontrakan untuk santri putri, seperti: Mojo pahit jumlahnya 60 santri, kontrakan Yardho 23 mahasiswi, kontrakan pak Masruhan 9 mahasiswi, rumah kuning 18 orang mahasiswi dan di kontrakan pak Munawir 14 orang santri atau mahasiswi.

Sample untuk mewakili dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi diambil sebagai sample beberapa santri yang pernah belajar kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* dan memahaminya, secara lengkap terlihat dalam table.

No	Jenis kelamin	Tinggal	Jumlah sample
1	Laki-laki	Asrama putra	15
2	Perempuan	Mojo pahit	6
3.	Perempuan	Kontrakan yardho	5
4	Perempuan	Kontrakan pak Masruhan	2
5	Perempuan	Rumah kuning	5
6	Perempuan	Al-mumawir	2
Jumlah sample			35 orang
Laki-laki 15 orang dan perempuan 20 orang			

Sample dipilih dengan cara acak pada masing-masing tempat santri tinggal. Adapun secara praktis pengambilan sample tersebut dilakukan dengan mendaftar semua santri pesantren di setiap tempat yang pernah belajar kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan memahami wawasan tentang gender. Setelah itu kemudian masing masing dipilih dengan mengkatagorikan santri yang paham kitab '*Uqūd al-Lujayn* melalui angket.

Angket ini berisi pertanyaan - pertanyaan yang diarahkan terhadap wawasan mereka tentang kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan gender yang berkisar dari pilihan: pernah, tidak pernah, tidak tahu. Kemudian Satu pertanyaan dengan pilihan jawaban yaitu: paham, kurang paham dan tidak tahu.

Setelah terkumpul santri yang paham tentang kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan tentang jender, kemudian diambil 35 santri sebagai perwakilan. Dalam penentuan jumlah sampel ini penulis berpegangan pada pendapat Dr Suharsimi Arikunto, yaitu bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah lebih dari 100, maka dapat diambil 10% sampai 15% atau 20% sampai 25%.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan data

- a. *Interview* (wawancara) yaitu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam hal ini, penulis

¹⁵ Suharsini Ari kunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 102

mengadakan wawancara dengan direktur pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dan musyrif, guna mendapatkan data tentang histories berdirinya pesantren serta perkembangannya sampai saat ini, di samping itu, penulis mewawancarai santri pesantren mahasiswa IAIN, guna mendapatkan data persepsi mereka terhadap relasi suami isteri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*.

- b. Angket, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, hal ini dilakukan pada waktu penentuan populasi dan sampel.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu, dengan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yakni menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot narasi yang memadai. Metode ini diperlukan sebagai suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang dalam rangka

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 103

mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.¹⁶ Yakni memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan persepsi santri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang relasi suami istri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*

- b. Kualitatif yakni suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data berupa kata-kata, narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data atau melalui studi pustaka dan studi lapangan.¹⁷

Dalam penelitian ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari lapangan yang bersumber dari subjek. Narasi ini akan menggambarkan tentang persepsi santri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap relasi suami isteri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*'. Pendekatan kualitatif lebih mewakili dalam memaparkan persepsi tersebut karena dalam persepsi santri tentang relasi suami isteri perlu adanya penggalian data secara mendalam untuk mengetahui informasi secara tepat. Selain itu, bentuk deskriptif lebih mewakili dan mempunyai kesempatan dalam menggali keterangan lebih mendalam.

H. Sitematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang

¹⁶ Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. (Bogor : Gali Indonesia, cet. VI, 2005), 63-64

¹⁷ Dwiyanto, Djoko, *Metode Kulitatif*. Penerapannya dalam Penelitian. www.inparametric.com (diakses tanggal 08 januari 2010)

terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini sebagai pengantar penelitian yang mempunyai unsur-unsur Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori, yaitu; tentang relasi suami isteri yang berkeadilan gender

BAB III : Bab ini berisi tentang biodata imam Nawawi dan kandungan dari kitab
‘Uqūd al-Lujayn.

BAB IV : Bab ini merupakan penyajian data dari penelitian yang merupakan inti dari skripsi yang bertema: Persepsi Santri Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Relasi Suami Isteri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* karya imam Nawawi al-Bantani.

BAB V : Bab ini merupakan analisis terhadap data tentang persepsi santri pesantren mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap relasi suami isteri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* serta persamaan dan perbedaan antara persepsi santri putra dan santri putrid terhadap relasi suami isteri dalam kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*.

BAB VI : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis untuk mahasiswa, santri, orang tua, masyarakat umum, kepentingan ilmiah dan peneliti.

dengan *sawwiyat*. Yang mengandung makna penyamarataan dan kesamaan yang merupakan penolakan terhadap penindasan dan sifat diskriminatif. Sedangkan *al-Qist* mengandung arti distribusi, angsuran, jarak yang merata dan lain sebagainya.⁷ Sehingga kedua kata tersebut apabila dikaitkan terhadap masalah relasi suami isteri adalah pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara suami istri yang adil dan seimbang.

Sebagai contoh perempuan yang mengemban fungsi reproduksi seperti melahirkan dan mengandung, maka hak-haknya harus diperhatikan oleh suami.⁸ Hak hak tersebut meliputi: hak jaminan keselamatan, kesehatan, hak jaminan kesejahteraan, hak mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan proses-proses refroduksi.⁹

Islam sesungguhnya membawa ajaran yang luhur yang menghargai bahkan meninggikan derajat dan martabat perempuan. Namun sayangnya ajaran yang luhur itu seringkali ditafsirkan secara dangkal sehingga banyak ditemukan penafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan.¹⁰ Menurut Mernisi, ajaran Islam sebenarnya sangat menghormati perempuan hal itu dibuktikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat toleran dan akomodatif

⁷ Eni Purwati, Hanun Asrohhah, *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Alpha, 2005)

⁸ *Ibid.*, 18

⁹ Masdar F Masudi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung : Mizan, 1998), 42

¹⁰ Badriyah fayuni dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Depag RI, 2001), 82

sebagai ajang bagi kehidupan manusia lelaki maupun perempuan, karena sejalan dengan sabdanya yang mengharuskan kita mengamalkan ilmu yang kita miliki:

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ (رواه ابن ماجه)

*Artinya: Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah.*¹⁶

Ajang pengamalan ilmu itu adalah kehidupan bersama, kehidupan publik yang tidak mungkin dibatasi di ruang dapur bersama alat-alat masak atau dibalik rumah bersama anak-anak. Dengan demikian, membatasi ruang gerak perempuan hanya dalam tembok rumah tangga dan menganggapnya dogma agama sangat tidak berdasar.¹⁷

Sedangkan menurut Wahyudi, kendala tersebut akibat dari sikap laki-laki dan perempuan sendiri (terutama mereka yang tinggal di kota kecil dan pedesaan), yaitu:

1. Kurangnya informasi, terutama berkaitan dengan keberhasilan wanita-wanita yang bergerak dalam bidang pengetahuan, ekonomi, organisasi sosial kemasyarakatan ataupun publik, dan dibidang pemerintahan, baik tingkat nasional maupun internasional.
2. Masih rendahnya kesadaran mereka akan masalah hak asasi perempuan.

¹⁶ Ibid., 57

¹⁷ Mas'udi, *Islam Dan Hak Refroduksi*, 57

3. Masih rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan pada umumnya, dikarenakan cara memandang status dirinya dalam masyarakat yang kurang positif bahkan negatif, sehingga wawasan mereka terbatas.
4. Masih banyaknya sikap menggantungkan diri dan kurang mandiri, baik dikarenakan mereka kurang atau tidak berani bertanggung jawab dan bersaing, ataupun karena mereka masih suka hidup di bawah bayang-bayang kekuatan kaum pria.

Sedangkan kendala dari kaum pria adalah mereka yang tidak siap bersaing dengan kaum perempuan seandainya ia aktif dalam bidang sosial (di luar rumah) dan tidak siap mengambil alih atau mengerjakan tugas sebagian tugas kerumah tanggaan, sebab keterlibatan perempuan dalam berbagai kehidupan sosial, baik politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan sulit mendapatkan hasil sempurna, jika kaum pria tidak bersedia dalam melakukan sebagian pekerjaan di dalam rumah tangga.¹⁸

Adapun jika dilihat dari faktor sosial budaya, terdapat dua hal yang menyebabkan subordinasi kaum perempuan yang menutup aksesnya untuk berperan dalam kehidupan umum, *pertama*: akibat persepsi bias masyarakat, bahwa wanita secara intelektual dan fisik adalah lemah dibanding laki-laki, dan juga intelektualnya rendah. *Kedua*: patrilineal, sistem ini oleh para aktivis (utamanya aktivis wanita) dinilai telah menempatkan kaum lelaki sebagai pihak

¹⁸ Wahyudi, *Islamologi Terapan*, (Syabaja: Akademika, 1998), 197-198

1. Manusia lahir dengan hormon, anatomi dan kromosom seorang laki-laki dan perempuan
2. Perempuan dianugerahi kelebihan peran produksi lebih besar daripada laki-laki
3. Kaum laki-laki memiliki sifat kekelakian seperti; kepribadian yang kuat, agresif, keras dan rasional dan kemampuan berpikir secara logis. Sedangkan perempuan memiliki sifat kewanitaan seperti baik hati, moderat, keluguan, empati, sabar, lembut, mudah tersinggung dan tidak egois.
4. Masyarakat hendaknya menjaga tatanan alami ini dan meyakini bahwa laki-laki adalah laki-laki dan perempuan adalah tetap perempuan.¹⁹

Relasi suami istri dalam masyarakat kita masih memperlihatkan terhadap budaya patriarki. Laki-laki (suami) menurut pandangan ini memegang peranan

[illegible]

Dalam relasi seksual, suami memiliki otoritas penuh. Penolakan terhadap tuntutan yang satu ini mengakibatkan dosa dan siksaan yang berat, meskipun istri adalah orang yang rajin beribadah sesuai dengan hadis: *“Andaikata ada seorang perempuan menghabiskan malam harinya untuk beribadah, siang harinya untuk berpuasa, lalu ketika diajak suaminya ketempat tidur, dia terlambat satu saat saja, maka pada hari kiamat kelak dia akan diseret dengan rantai, bersama-sama para setan kedasar neraka.”*

Dalam menanggapi hal ini, Wahbah Zuhayli berpendapat dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, bahwa kewajiban seorang istri dalam memenuhi ajakan suami tersebut harus dipenuhi, selama seorang istri tidak di sibukan oleh kewajiban atau kemungkinan suami menyakitinya, karena menyakitinya bukan termasuk pergaulan yang ma'ruf.²⁹

Wahbah Zuhayli juga menuturkan pendapatNya ulama mazhab Hanafi, yang memperbolehkan istri menuntut suami untuk melakukan persetubuhan, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya. Jika istri menuntutnya, maka suami wajib memenuhinya. Ulama mazhab maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami terhadap istri jika tidak ada uzur.³⁰

²⁹ Wahbah zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adlilatuhu*, juz IX, (Bairut:Dārul kutub al-Ilmiyah, 2008), 6851

³⁰ *Ibid.*, .339

وَأَنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلِي
تَبَعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga digambarkan dengan jelas dalam surat at-Tawbah: 71;

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.

³¹ Depag Ri, *al-Quran dan terjemahnya*, 556

*mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³²

Selanjutnya konsep relasi suami istri yang ideal menurut Islam adalah kemitraan atau hubungan sejajar sebagaimana yang disebut dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 187 dan surat al-Hujarāt ayat; 13

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.³⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³⁵ Fuadudin TM. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, h.10

³⁶ Depag RI, al-Quran dan Terjemah, 29

tingkah laku, sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama dalam bidang-bidang tersebut. Sekali waktu lelaki yang unggul dan di kali lain perempuan yang unggul. Di sini, tidak ada keterlibatan unsur perempuan atau laki-laki dalam keberhasilan atau kegagalannya. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada itu dirancang Allah agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak karena masing-masing pihak tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai kesempurnaan tanpa keterlibatan yang lain.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, 18

IMAM NAWAWI DAN *UQŪD AL-LUJAYN*

Imam Nawawi banyak dikenal terutama di kalangan pesantren dan ulama Indonesia dengan sebutan imam Nawawi al-Bantani. Dalam beberapa halaman judul kitab karangannya tercantum nama-nama dan sebutan bermacam-macam, terkadang memperkenalkan tanah asalnya, kepakarannya atau nama dan silsilahnya. Di antaranya, Syekh Muhammad an-Nawawi al-Jawi,¹ Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi,² Muhammad bin Umar Nawawi al-jawi,³ Muhammad an-Nawawi yang bermadhab Syafi'i yang bertarikat al-Qadīr,⁴ dan nama yang paling panjang terdapat dalam salah satu karyanya “ kitab Nihāyah” ialah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanara.⁵

¹ Nawawi, *Tijan ad-Dirari, Syarah Ibrahim al-Bajuri Fi Tauhid*, (Bandung: Alma'arif, tt), 1

² Nawawi *Fath al-Majīd*, (Bandung : Alma'rif, tt), 1

³ Nawawi, *Sarah 'Uqūd al-Lujayn Fi Bayani Huqūq al-Zaujayn*, 1

⁴ Nawawi, *Bahzah al-Wasāil bi Syarh al-Masāil*, (Bandung Alma'arif, tt), 1

⁵ Nawawi, *Nihāyah az-Zayn fī Irsyād al-Mubtadiin*, (Bandung: Alma'rif, tt), 1

sebenarnya kurang bisa terfokus dan terarah karena seringkali ayat atau hadis ditafsiri dan dikait-kaitkan dengan hadis yang kurang ada relevansinya.¹⁷

Kitab *‘Uqūd al-Lujayn* karya imam Nawawi ini terdiri dari dua puluh tiga halaman dan empat pembahasan yaitu: *Pertama*, kewajiban suami dan hak-haknya. *Kedua*, kewajiban istri dan hak-haknya. *Ketiga*, keutamaan shalat di rumah bagi perempuan. *Keempat*, larangan melihat wanita yang bukan muhrimnya begitu juga sebaliknya.

Sebagai pembuka pada bagian pertama Syekh Nawawi al-Bantani menguraikan hak-hak istri dengan mengutip firman Allah dalam surat an-Niṣā: ayat 19. Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan bergaulah dengan mereka secara patut.*¹⁸

Ia juga mengutip firman Allah surat al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*¹⁹

Dari dua ayat di atas tercermin hak istri, yaitu; diperlakukan dengan baik oleh suami. Selanjutnya Nawawi menafsirkan kata *al-ma'ruf* dengan arti

¹⁷ Imam Ghazali Sa'id, *Visi Misogonis dalam Kitab Uqud Al-Lujayn; Disampaikan Dalam Seminar Rutin Diruang Pertemuan Pusat Studi Jender IAIN Suanan Ampel*, 2010, 10

¹⁸ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 80

¹⁹ *Ibid.*, 36

berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan berbicara lemah lembut kepada mereka.²⁰ Pesan berbuat baik kepada istri juga ditemukan didalam hadis Nabi yang disampaikan dalam haji wada' beliau bersabda:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ لِّكُمْ لَيْسَ بِكُمْ مَلِكُونَ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ

يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَا فَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرَبُواهُمْ صَرَبًا عَظِيمًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَتَّخُوا عَلَيْهِمْ سَيِّئًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ

لَا يُؤْطَفْنَ فِرَاشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحِثُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا

إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya : Ketahuilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada disisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukulalah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkan memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan.

²⁰ Imam Nawawi, 'Uqūd, 3

- c. Meminta izin kepada musyrif/musyrifah jika hendak pulang, bepergian dan berhalangan hadir dalam pembelajaran
- d. Menggunakan fasilitas *PESMA* sesuai fungsinya
- e. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban pesantren
- f. Hemat menggunakan air dan listrik
- g. Berpakaian islami dan sopan.

6. Kegiatan dan Program Pembelajaran

Kegiatan dan program pembelajaran yang ada di *PESMA* yaitu:⁹

- a. Program bahasa Arab; muftadi'ah (awal), mutawassitah (pertengahan) dan mutaqqaddimah (lanjut).
- b. Program bahasa Inggris; lower intermediate, middle intermediate, dan higher intermediate
- c. Kajian umum yang dilakukan dua minggu tentang wacana-wacana kekinian; jender dan lain sebagainya
- d. Tahfidz yakni bagi mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki kemampuan hafalan al-Qur'an
- e. Karakter building yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa dan mahasiswi melalui pembekalan materi tasawwuf, fiqh, tafsir, dan hadist

⁹ Nailur Rahman, *Wawancara*, PESMA, 14 januari 2010; Nailur Rahman adalah salah satu Musyrif pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, mahasiswa fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2006.

- f. Kajian keislaman bulanan
- g. Kegiatan terjemah dan penulisan karya ilmiah
- h. Kajian kitab kuning yang biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan

B. Persepsi Santri *PESMA* Tentang Relasi Suami Istri Dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujayn*

Mayoritas dari responden berlatar belakang pondok salaf yang biasa mengkaji kitab '*Uqūd al-Lujayn* sebagai satu-satunya kitab yang dijadikan panduan dalam hal hubungan suami isteri.

Pada umumnya responden mengkaji kitab ini pada bulan Ramadhan dengan menggunakan model pengajian bandongan atau ceramah. Model ini biasanya hanya dibaca tanpa ada keterangan atau penjelasan yang mendalam. Model ini menurut mereka tidak maksimal karena santri bersifat pasif akan lebih baik apabila dipakai metode tanya jawab.¹⁰

Terkait hak-hak suami dan isteri yang dipaparkan Imam Nawawi dalam kitab *‘Uqūd al-Lujayn* ini, dari seluruh responden yang penulis wawancarai pada tanggal 18 Januari 2010 di PESMA IAIN Sunan Ampel Surabaya, kebanyakan responden laki-laki dan semua responden perempuan menyatakan bahwa dalam kandungan kitab *‘Uqūd al-Lujayn* terdapat bias gender. Hal itu sudah nampak dari kuantitas pembahasan mengenai hak-hak suami yang lebih dominan

¹⁰ Mamun, Arif, Munawar, Azizatul Maria, Saiful Anwar, Muhajir Anshari, *Wawancara*, ruang pembelajaran PESMA, 18 januari 2010

ditawarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*' ini oleh mereka dianggap bias jender.¹³

Selanjutnya keharusan izin terhadap suami dalam membelanjakan harta sekalipun itu harta isterinya sendiri. Karena isteri dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam membelanjakan harta, bahkan isteri dianggap sebagai orang yang banyak berhutang kepada suami, termasuk juga adanya otoritas yang penuh bagi suami dalam hal seksual yang mana isteri harus melayani dimanapun dan kapanpun . Menurut mereka ini juga jelas menunjukan adanya bias jender sebab pernyataan-pernyataan itu sangat merendahkan kedudukan perempuan.¹⁴

Pembahasan-pembahasan yang menyudutkan perempuan itu juga bisa dilihat dari penjelasan atau penafsiran imam Nawawi terhadap nash-nash yang ia kutip. Pada bab satu, bab dua dan bab tiga, menurut responden kitab *‘Uqūd al-Lujayn* cenderung membatasi dan menghambat aktifitas perempuan (isteri).¹⁵

Meskipun demikian, secara umum mereka tidak begitu mempersoalkan tentang nash-nash dan penafsiran yang dilakukan imam Nawawi, yang menjadi persoalan bagi mereka adalah apakah ajaran atau pemahaman itu harus diterima secara leterlek (apa adanya) seperti penjelasan yang terkandung dalam kitab

¹³ Ghin Hisma, Khumamah, Indah Kumala Sari, Asrurah, Lina Susanti, Khariyarul. Karamah, Rizka, Islamiyah, Nisa, Dian Latifah, Titi, Azizatul Maria, Ulya, Rabiha Adawwiah, Hariratul Kudsiah, Nurhasanah, Nisa, Ita Rahmania, *wawancara, PESMA*, 18 januari 2010

14 *Ibid.*

¹⁵ Muhajir anhsari, Mamun, Arif, Munawwar, Saiful Anwar, Ahmad Jamaluddin, Ahmad Fawaid, Abdull Kadir, Ade Farid Muhsin, Fathu Surur, Ghin Hisma, Inggar, Khuamah, Indah Kumala Sari, Masrurah, Lina Susanti, Khariyatu, Mukaramah, Rizka, Islamiyah, Nisa, Dian Latifah, Titi, Azizatul Maria, Ulya, Rabiah Adawiah, Hariratul Kudsiyah, Nurhasanah, Ita Rahanisa, Dewi Mulyasari, *wawancara*, ruang pembelajaran PESMA, 23 januari 2010

'Uqūd al-Lujayn tersebut atau justru akan lebih baik apabila nash-nash dan penafsiran yang dilakukan imam Nawawi tersebut dipahami secara kontekstual, yaitu dengan melihat asbab al-Nuzul, asbab al-Wurud dan sosio budaya yang terjadi pada waktu nash itu diturunkan dan kitab ini ditulis. Dengan begitu, pemahaman terhadap kandungan kitab itu akan komprehensif, dinamis, dan adil baik menurut agama maupun budaya dan kondisi masyarakat yang ada di lingkungan kita.¹⁶ Seperti nash yang dijadikan dasar oleh imam Nawawi tentang kewajiban suami terhadap isteri yaitu surat an-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Bergaulah dengan mereka secara patut.*¹⁷

Kemudia ia mengutip Qs al-Baqarah surat 228 dan memberi penjelasan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dibanding perempuan. Terkait hal ini responden baik laki-laki maupun perempuan mayoritas tidak menyangkalnya, akan tetapi menurut mereka hal ini tidak boleh digeneralisasikan dalam semua aspek kehidupan, harus dilihat terlebih dahulu dalam hal apa dan persoalan yang bagaimana? Kalau ternyata perempuan mampu dalam persoalan domestik termasuk di dalam menafkahi dan lain sebagainya melebihi suaminya, maka secara otomatis perempuan lebih tinggi atau mempunyai satu tingkat di atas laki-laki. Sebab pengertian satu tingkat lebih tinggi itu mempunyai implikasi yang sangat tinggi yaitu masalah infaq, dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Depag RI, *al-Quran dan Terjemah*, 80

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.²⁰

mengganti kedudukan laki-laki tersebut karena pada hakikatnya manusia itu sama, tidak ada yang berbeda kecuali sikap, akhlak, dan taqwanya kepada Allah. Laki-laki diangkat derajatnya dengan mendudukannya sebagai pemimpin, karena ia yang mendapat tugas mencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hubungan rumah tangga yang harmonis, kalau ia tidak sanggup mengembannya, maka kedudukan itu akan diganti oleh isteri yang mampu mengemban tanggung jawab itu.²²

Kelompok responden yang kedua menolak pengertian di atas menyatakan bahwa kalimat *ar-rijāl qawwāmūn* tidak tepat apabila diartikan sebagaimana di atas karena *ar-rijāl* disini mempunyai pengertian yang lebih umum yaitu; orang-orang yang kuat, atau mampu, sedang *an-Nisā* diartikan orang-orang yang lemah. Dengan pengertian tersebut ayat ini berimplikasi yang lebih dalam dan adil jika dibanding dengan pengertian pada umumnya, sebab siapapun dapat menjadi pemimpin tidak peduli laki-laki atau perempuan, di rumah atau di luar. Semuanya itu tergantung pada kemampuannya.²³

Sedang pengertian lainnya adalah bahwa kata *qawwāmūn* di atas tidak semestinya diartikan dengan pemimpin, tetapi seharusnya diartikan dengan penopang atau penguat atau pendorong. Pemahaman seperti ini memberikan

²² Ma'mun, Arif, Munawar, Saiful Anwar, Fathu Surur, Ghin Hisma, Inggar Khumamah, Indah Kumala Sari, Masrurah, *Wawancara, Ruang Pembelajaran PESMA, 23 Januari 2010*

²³ Muhajir anhsari, Ahmad Jamaluddin, Ahmad Fawaid, Abdul Kadir, Ade Farid Muhsin, Masrurah, Lina Susanti, Khariyatu, Mukaramah, Rizka, Islamiyah, Nisa, Dian Latifah, Titi, Azizatul Maria, Ulya, Rabbiah Adawiah, Hariratul Kudsiyah, Nurhasanah, Ita Rahania, Dewi Mulyasari, *wawancara*, ruang pembelajaran PESMA, 23 Januari 2010

Selanjutnya apabila dilihat dari sosial budaya yang melingkupinya , sejarah pada masa Rasulullah di Arab bahkan sampai sekarang sangat berbeda dibanding budaya kita. Istri di Arab sama sekali tidak pergi kemana-mana atau bekerja. Pekerjaannya hanyalah tidur dan berhias. Sedangkan tugas memasak, mencuci merawat anak dan lain-lain adalah tugas suami. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi istri untuk tidak melayani suami ketika berkenan meskipun ia sedang berpuasa sunnah sebab itu tidak setiap hari hanya dalam saat-saat tertentu ketika suami sedang menginginkannya, karena melayani suami hukumnya wajib sedangkan puasa hukumnya sunnah.²⁷

²⁷ Muhajir Anshari, *wawancara*, ruang pembelajaran, *PESMA*, 23 januari 2010

tanggungjawab, sementara isteri hanya sebagai orang yang tinggal menerima apa yang diperoleh suami.³³

BAB V

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI SANTRI PESMA TENTANG

RELASI SUAMI ISTERI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN

A. Analisis Terhadap Persepsi Santri PESMA Tentang Relasi Suami Istri Dalam Kitab *'Uqūd Al-Lujayn*

Dalil agama sering dijadikan referensi dalam melegalkan pola hidup patriarki yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai sejenis kelamin utama dan perempuan jenis kelamin kedua.

Relaita dalam kebanyakan masyarakat Indonesia beranggapan seperti di atas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering kali keluarga dihadapkan pada masalah istri atau anak perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pengaturan atau pemenuhan hak-hak dan kewajibannya. Kemudian beberapa konsep seperti pengatur, wewenang, dominasi, yang menggambarkan kekuasaan dalam keluarga, sepenuhnya di pundak suami atau laki-laki.

Norma umumnya yang diakui masyarakat kebanyakan menyatakan bahwa perempuan memang tidak pantas sejajar dengan laki-laki dan hal itu sudah menjadi kodrat perempuan. Rupanya khazanah agama yang diartikan sempit dan tidak dinamis yang sarat dengan berbagai bias gender masih melekat di benak kebanyakan masyarakat kita.

Munculnya pemikiran seperti ini sebagaimana dikatakan Masdar Farid Mas'udi dan Wahyudi (pada bab II) adalah: *pertama*, akibat kuatnya tekanan laki-laki terhadap perempuan sebagai akibat ketidaksiapan laki-laki terhadap kaum perempuan seandainya ia aktif dalam bidang sosial dan mengambil alih atau mengerjakan sebagian tugas rumah tangga. *Kedua*, adanya bias gender (kelaki-lakian) dalam penafsiran agama yang selama ini memang didominasi oleh kaum laki-laki. *Ketiga*, tak kalah pentingnya adalah rendahnya kesadaran akan masalah hak asasi wanita dikarenakan cara memandang status perempuan dalam masyarakat yang kurang positif bahkan cenderung negatif, sehingga wawasan mereka pun akhirnya terbatas. Poin kedua dan ketiga tersebut akhirnya membawa sebagian santri putra pada pola pikir sebagaimana tertuang dalam

Munculnya pemikiran seperti ini sebagaimana dikatakan Masdar Farid Mas'udi dan Wahyudi (pada bab II) adalah: *pertama*, akibat kuatnya tekanan laki-laki terhadap perempuan sebagai akibat ketidaksiapan laki-laki terhadap kaum perempuan seandainya ia aktif dalam bidang sosial dan mengambil alih atau mengerjakan sebagian tugas rumah tangga. *Kedua*, adanya bias gender (kelaki-lakian) dalam penafsiran agama yang selama ini memang didominasi oleh kaum laki-laki. *Ketiga*, tak kalah pentingnya adalah rendahnya kesadaran akan masalah hak asasi wanita dikarenakan cara memandang status perempuan dalam masyarakat yang kurang positif bahkan cenderung negatif, sehingga wawasan mereka pun akhirnya terbatas. Poin kedua dan ketiga tersebut akhirnya membawa sebagian santri putra pada pola pikir sebagaimana tertuang dalam

hasil laporan di atas, meskipun mereka sudah berstatus mahasiswa dan mempelajari tentang wacana gender.

Tapi benarkah perempuan hanya di rumah saja? Tidak berperan dalam mengurus kehidupan, baik dalam rumah tangga atau masyarakat. Untuk mengetahuinya bukanlah hal yang sederhana. Yang jelas data penelitian dari berbagai penjuru dunia sebagaimana yang dikatakan Indra Lestari menunjukkan bahwa, secara tradisional perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga ikut serta mencari nafkah. Bahkan banyak keluarga yang kehidupannya bertumpu pada hasil keringat perempuan. Pada kenyataannya, terdapat berbagai variasi tentang soal peran perempuan dalam keluarga ini. Adakalanya perempuan tidak diikuti sertakan dan adakalanya pula justru perempuan yang menentukan dalam suatu bentuk kegiatan. Banyak pula kegiatan dalam keluarga dilakukan bersama-sama di antara suami istri, misalnya dalam bidang konsumsi, pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya.

Karena itu sangat wajar kalau kemudian kebanyakan dari responden menjawab ketinggian suatu derajat kedudukan sebagai pemimpin atau bahkan penguasa itu sifatnya kondisional. Sebagai contoh dalam usaha tani padi, perempuan terlibat sejak pemilihan benih, penanaman, panen dan pasca panen. Di bagian pengelolaan gaji, bagi istri yang bekerja berarti setelah mengelola penghasilan suaminya ia juga mengelola penghasilannya sendiri, baik untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan pribadi.

Padahal kalau dilihat dalam al-Qur'an dan sunnah sendiri (sebagaimana dinukil Jainuri pada bab II) jelas sekali menyatakan "kesetaraan" itu. Hubungan suami dan isteri adalah hubungan kemitraan baik dalam kontek relasi suami isteri maupun dalam kontek sosial. Bahkan kemitraan dalam hubungan suami isteri dinyatakan sebagai kebutuhan timbal balik. hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Nasaruddin Umar (lihat pada bab II). Demikian juga secara tabiat kemanusiaan antara laki laki dan perempuan hampir dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kemampuan yang cukup kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. (lihat M. Qurais sihab pada bab II). Dan ini jelas sekali dapat dilihat pada sejarah pada waktu Nabi dan sahabat memegang tampuk kepemimpinan.

Pemahaman di atas, jelas mempengaruhi kebanyakan responden yang beranggapan bahwa kandungan kitab '*Uqūd al-Lujayn* banyak menyudutkan perempuan dan sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang. Sehingga

Selanjutnya Muhammad Nuh Saleh menyatakan bahwa dalam pemikiran pesantren yang mengacu kepada kitab kuning, kedudukan kaum perempuan dibagi tiga.¹ Yaitu: *pertama*, kedudukan kaum perempuan lebih tinggi, hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi yang menyatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan mengenai siapa yang paling berhak diberi kebaktian, maka Nabi menjawab ibumu sampai diulang sebanyak tiga kali baru Nabi menjawab bapakmu. Hadis di atas menurut masyarakat pesantren menunjukkan tingginya kedudukan kaum perempuan khususnya ibu, karena hadis di atas jelas menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa ibu berhak menerima kebaktian anaknya tiga kali lipat dari bapak.

Kedua, kedudukan kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Dalam khazanah pemikiran masyarakat pesantren, pandangan kesejajaran laki-laki dan perempuan lebih banyak ditinjau dari kacamata spiritualitas ketuhanan. Ayat al-Qur'an yang menjadi pegangan di antaranya seperti penulis jelaskan di atas (lihat bab II).

Dua hal di atas juga mempengaruhi kebanyakan responden terutama responden perempuan, sehingga hampir semua responden perempuan

¹ Muhammad Nuh Saleh, *Emansipasi Perempuan Dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta: Lentera, 2000), 22.

menganggap kandungan kitab ‘Uqūd al-Lujayn cenderung diskriminatif dan tidak relevan untuk saat ini.

Dan yang paling penting yang mempengaruhi pandangan mayoritas responden adalah wawasan atau pengetahuan mereka dalam memahami substansi atau nilai suatu ajaran, tanpa terhenti pada sebuah teks. Meski demikian mereka tetap berpegang kepada teks akan tetapi lebih mengedepankan substansi dari teks tersebut, hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Siti Musdah Mulia. (lihat pada bab 11)

Sayangnya pandangan kesejajaran tersebut oleh sebagian responden laki-laki hanya dipahami sebatas pada kehidupan ukhrawi, tanpa perlu penerapan dalam realita sosial. Tegasnya, bukanlah perbedaan setatus dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dianggap penting, melainkan bahwa dalam setatus yang berbeda-beda itu laki-laki dan perempuan tetap membuktikan kesetaraannya kepada Allah dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Ketiga, kedudukan kaum perempuan di bawah kedudukan kaum laki-laki, dalam khazanah pemikiran pesantren, kedudukan yang ketiga inilah yang paling dominan. Pandangan beberapa kitab kuning bahwa perempuan secara harfiah diciptakan dari tulang rusuk laki-laki menunjukkan bahwa perempuan diciptakan sebagai pelengkap bagi kehidupan laki-laki. Selain itu perempuan sering kali dipandang sebagai obyek sedangkan laki-laki sebagai subyek. Misalnya, aturan

Pemikiran ini akhirnya masih berimbas kepada sebagian santri putra, meski dalam aplikasinya ajaran kitab kuning di pesantren mereka sebelumnya sering kali menjadi longgar, karena dalam kitab kuning yang dulu biasa mereka kaji biasanya terdapat berbagai variasi pandangan mengenai setiap masalah. Tapi karena pola pikir pesantren tertuang dalam tulisan itu memiliki kadar keawetan yang sangat tinggi, maka pandangan diskriminatif masih tampak, pada akhirnya santri putra maupun putri sempat tidak menyadarinya. Yang perlu dipertanyakan mengapa pola pikir dalam khazanah pesantren seperti kitab ‘Uqūd al-Lujayn ini cenderung diskriminatif bila ditinjau dari kondisi sekarang?

Pertama, kitab ini berisikan penafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format budaya. Walaupun begitu, kitab yang ditulis imam Nawawi ini tidak lepas dari konteks zamannya baik berlatar belakang sejarah, politik dan sosial. Maka jelas isi kitab adalah refleksi penulisnya yang dipengaruhi oleh budaya , kebutuhan dan pendapat umum pada zaman ia mengarang, hal ini juga mempengaruhi pandangan kebanyakan responden yang menganggap kitab ini banyak mengandung bias gender sehingga sudah tidak relevan untuk konteks sekarang.

Adapun terkait hubungan seks itu merupakan ekspresi cinta dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Al-Qur'an mengungkapkannya secara jelas secara indah dalam al-Qur'an QS 2:187 (lihat pada bab II) yang artinya: *istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*. Maka, kecocokan seksual ini lebih utama dan berarti ketimbang kepuasan nafsu saja. Sungguh Nabi Muhammad telah mengajarkan bahwa seks termasuk amal saleh dalam Islam.

Beliau bersabda kepada para sahabatnya menyebutkan contoh perbuatan amal saleh. Untuk menjaga kebahagiaan dan kenikmatan hubungan itu baik suami maupun istri dituntut untuk bisa bersih dan bersolek sehingga membuat mereka saling tertarik, bukan hanya keharusan bagi perempuan saja untuk mempercantik dirinya di hadapan suaminya. Diriwayatkan, Nabi pernah memarahi seseorang laki-laki yang tampak lusuh dan lalai merapikan rambut dan

kaum laki-laki dan tuntutan yang tidak realistis seperti minta sesuatu di luar kemampuan suami dan sebaliknya, sebab mereka akan merasa kedudukannya sama dalam hal apapun, yang menjadi perbedaan adalah bahwa laki-laki diberi tanggung jawab sebagai penopang bagi perempuan, sehingga kalau kemudian ternyata istri mempunyai penghasilan yang lebih banyak daripada suaminya, maka istri tetap tidak boleh berbuat semena-mena kepada suami begitu juga sebaliknya, karena perempuan tidak akan mungkin bisa hidup tenang tanpa dukungan suami, sebaliknya suami tidak akan hidup tenang tanpa dukungan istri.

Yang pada akhirnya terwujud relasi yang seimbang dan adil antara laki-laki dan perempuan.

B. Perbedaan dan Persamaan antara persepsi Santri Putra dan Santri Putri

Secara mayoritas responden baik santri putra maupun santri putri berpandangan sama bahwa kandungan kitab ‘Uqūd *al-Lujayn* ini cenderung diskriminatif dan banyak mengandung bias gender, sehingga sudah tidak relevan lagi untuk saat ini, seperti dijelaskan di atas, menyikapi tentang kesamaan data dari responden ini, menunjukkan bahwa bertambahnya pengetahuan dan informasi menuntut mereka bersikap modern dan menjunjung tinggi perasaan dan selalu mengedepankan nilai-nilai ajaran tidak sekedar memahaminya secara harfiah saja. Seperti dalam memahami ayat-ayat dan hadis yang dikutip dalam kitab ‘Uqūd *al-Lujayn*.

Kesamaan persepsi antara santri putra dan santri putri di atas sekaligus menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan yang menganggap kandungan kitab *'Uqūd al-Lujayn* tersebut banyak menyudutkan perempuan dan membuat mereka tidak nyaman, ternyata tidak sedikit laki-laki juga yang beranggapan demikian. Rupanya bertambahnya pengetahuan dan informasi menuntut mereka bersikap modern dan menjunjung tinggi perasaan dan selalu mengedepankan nilai-nilai ajaran, sehingga mereka sama-sama menginginkan adanya relasi kemitraan antara suami isteri dan tercapainya relasi yang adil dan seimbang.

Mereka juga sama-sama menyadari bahwa Islam sesungguhnya membawa ajaran yang luhur yang menghargai bahkan meninggikan derajat dan martabat perempuan. Namun masalahnya ajaran yang luhur itu seringkali ditafsirkan secara dangkal sehingga banyak ditemukan penafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan. Ini merupakan tantangan yang dihadapi penafsir agama bagaimana memahami implikasi dari pernyataan al-Quran sewaktu

diturunkan. Dan bagaimana menangkap substansi dari setiap ayat-ayat al-Quran. Untuk kemudian mengaplikasikan ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi mereka, dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajarannya. hal ini sejalan dengan yang di paparkan Aminah wadud muhsin. (lihat pada bab II)

Namun terdapat perbedaan pandangan di kalangan responden laki-laki yaitu sebagian kecil responden (santri putra) yang intinya berpandangan bahwa kandungan kitab 'Uqūd *al-Lujayn* tidak diskriminatif dan tidak ada bias gender, seperti dijelaskan di atas. Rupanya wawasan yang mereka dapat tentang wacana gender itu tidak mempengaruhi keyakinan mereka terhadap relasi suami istri yang sudah mereka pahami di pondok asal mereka sebelum menjadi santri Pesma/mahasiswa yang semuanya berlatar belakang pondok salaf. Dan norma umumnya yang di anut kebanyakan masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan memang tidak pantas sejajar dengan laki-laki sudah membuat mereka nyaman.

Mereka lebih memandang perempuan dari segi fisik yang berpengaruh terhadap kemampuan seseorang. dan pemahaman yang menganggap perempuan secara kodrati diciptakan sebagai pelengkap laki-laki sudah melekat pada benak mereka.

Hal di atas dikarenakan mereka di dalam memahami Nash lebih mengedepankan teks, sehingga nash yang mengatakan laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari pada perempuan, laki-laki pemimpin atas perempuan,

perempuan aurat, dan lain sebagainya dipahami apa adanya tanpa melihat konteks sosial budaya ketika nash itu diturunkan. Dan dalam memandang kandungan kitab '*Uqūd al-Lujayn*' ini mereka sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi pada saat imam Nawawi menulisnya.

Rupanya khazanah agama yang diartikan sempit dan tidak dinamis yang sarat dengan berbagai bias gender masih melekat di benak mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi santri pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn*' sebagai berikut:

1. Untuk seluruh responden perempuan dan sebagian besar responden laki-laki memandang kandungan kitab *'Uqūd al-Lujayn* banyak menyudutkan perempuan dan terdapat bias gender, sehingga tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang. Menurut mereka ajaran Islam menghendaki adanya kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu terkait relasi suami isteri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* agar tidak dipahami secara mutlak begitu saja, akan tetapi harus dipahami secara kondisional dengan melihat sosial budaya yang melingkupinya dan dalam menafsirkan nash hendaknya tidak terpaku pada teks, akan tetapi harus mengedepankan nilai-nilai ajaran, dengan demikian akan berimplikasi terhadap munculnya relasi suami isteri yang seimbang dan adil.
2. Secara mayoritas tidak ada perbedaan antara santri putra dan santri putri. Namun, secara khusus terdapat perbedaan pandangan dikalangan responden

laki-laki yaitu sebagian kecil responden yang berpandangan bahwa kandungan kitab *'Uqūd al-Lujayn* tidak diskrimintaif dan tidak ada bias gender. Menurut mereka penempatan istri pada posisi yang lebih rendah daripada suami, sangatlah bisa dimaklum, sebab suami dalam hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan kesejahteraan keluarga adalah orang yang dibebani tanggung jawab dan demi keharmonisan keluarga maka sudah selayaknya perempuan ditugaskan di rumah menjaga keluarga dan patuh kepada suami dalam segala hal.

Hal diatas dikarenakan mereka didalam memahami nash lebih mengedepankan teks, sehingga nash-nash tentang relasi suami isteri dipahami apa adanya tanpa melihat kontek sosio budaya ketika nash itu diturunkan dan kitab itu di tulis.

B. Saran-saran

Setelah mengadakan penelitian ini penulis dapat memberikan saran yang mungkin berguna bagi semua pembaca.

1. Bagi umat islam yang ingin menjadikan kitab ini sebagai panduan di dalam menjalin relasi suami isteri, maka hendaknya melihat secara komperhensif kandungan kitab ini dengan mempertimbangkan sosio budaya yang berkembang ketika kitab ini ditulis.

Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan Dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam*,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Syafiq Hasyim, *Gerakan Perempuan Dalam Islam*, Taşwirul Afkār, 1999

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Daār al-Fikr, 1994

Toha Hamim, *Relasi Suami Dan Istri: Tinjauan Tentang Aktualisasi Hak Serta Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Masyarakat Muslim*, Surabaya: Paramedia, 2000

Wahbah zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IX, daār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008

Zamah Syari Dhofir, *Tradisi Pesantren, Setudi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, jkarta: LP3ES, 1985

Dwiyanto, Djoko, *Metode Kulitatif: Penerapannya Dalam Penelitian*. www.inparametric.com (diakses tanggal 08 januari 2010)

Nawawi *al-Bantani al-Jawi Guru Para Ulama Indonesia*, <http://www.Republika.Co.id>. (2 mei 2010)